




PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN
BIDANG PASAR

NOMOR SOP	: 050/0391-5
TGL. PEMBUATAN	: 21 Februari 2022
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 1 Maret 2022
DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan
NAMA SOP	: Pelayanan Permohonan Kartu Ijin Pemakaian Tempat (KIPT) Perpanjangan



DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 2 Perwal Nomor 09 Tahun 2018 tentang klarifikasi pasar rakyat di Kota Pekalongan 3 Perwal Nomor 13 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional	1 Mampu memahami peraturan yang berlaku 2 Mampu berkomunikasi dengan baik 3 Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	1 Seperangkat komputer 2 ATK 3 Mesin Empos 4 Ponsel
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika pembuatan SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : - Tidak ada kejelasan alur pemberian infomasi	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Pengelola Pasar	Bidang Pasar	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan formulir permohonan kepada Kepala Dinas melalui pengelola pasar, serta melapirkan fotocopi KTP dan KIPT lama (ASLI)	mulai				Form Formulir	5 menit	Formulir Permohonan	
2	Atas rekomendasi pengelola pasar, formulir KIPT perpanjangan diajukan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pasar dan PK-5			TIDAK		Laporan Informasi	30 menit	Formulir Permohonan	
3	Setelah dilakukan verifikasi oleh kepala Bidang Pasar dan PK-5, diajukan Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan			◇		Laporan Informasi	30 menit	KIPT	
4	Menandatangani Kartu Ijin Pemakaian Tempat (KIPT)			YA		Laporan Informasi	5 menit	KIPT	
5	Pedagang wajib membayar biaya KIPT sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, pedagang menerima KIPT setelah membayar biaya KIPT perpanjangan.	selesai				Laporan Informasi	10 menit	KIPT	